



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yuli Puspitasari
2. Yuli Eni Kusrini
3. Rinaldi Andreas
4. Dwi Fery Kurniawan
5. Udibowo Ciptomulyono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 November 2024, Pukul 14.30 – 15.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Defika Yufiandra
2. Fadhli Alhusaini
3. Bagas Al'Kautsar
4. Nola Vanya Mouzard, S.H.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang akan ... siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [00:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [00:34]

Perkenalkan, kami yang hadir pada kesempatan ini, saya Dr. Defika Yufiandra, S.H., M.Kn. Kemudian sebelah kiri saya, Fadhli Alhusaini, S.I.A., M.H. Kemudian sebelah kanan kami, Bagas Al'Kautsar, S.H., M.H. Kemudian yang paling kanan, Nola Vanya Mouzard, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Terima kasih.
Saudara mengajukan Permohonan dan sudah diregistrasi oleh Kepanitraan Mahkamah dengan Registrasi Nomor 155 Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, di Sidang Pendahuluan ini, dengan agenda Pendahuluan ini, kami mau mendengar pokok-pokok permohonan. Pokok-pokoknya saja, ini kalau dibacakan, bisa sampai besok pagi, enggak selesai ini. Mudah-mudahan sudah bikin ringkasan, sudah bikin ringkasan belum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [01:40]

Sudah, Yang Mulia, izinkan nanti pada saat pembacaan, tidak sesuai urutannya dengan Permohonan kami.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Berapa halaman ringkasannya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [01:48]

30, tapi masih bisa dikurangi, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Oh, itu bukan ringkasan namanya itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [01:51]

Enggak, masih bisa dikurangi.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Poin-poinnya saja, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [01:55]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHLI AL HUSNAINI [01:54]

Assalamualaikum wr. wb.

Permohonan Pengujian Undang-Undang sehubungan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimohonkan atas nama ... Para Pemohon atas nama Yuli Puspitasari, kemudian atas nama Yuli Eni Kusri sebagai Pemohon II, Rinaldi Andreas sebagai Pemohon III.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Enggak usah disebutkan, itu dilewatkan saja. Langsung ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHLI AL HUSNAINI [02:32]

Kewenangan ... terkait Kewenangan Makamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:39]

Ya, legal standing/kedudukan hukum.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHLI AL HUSNAINI [02:41]

Terkait kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) undang-undang (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Yang poinnya saja, di mana menjelaskan kedudukan hukum itu? Kerugian hak konstitusionalnya di mana, dijelaskan, itu saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHLI AL HUSNAINI [02:58]

Baik. Terkait Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah perseorangan yang berprofesi sebagai wakil pialang berjangka yang telah lulus ujian profesi, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHLI AL HUSNAINI [03:14]

Kemudian untuk menjadi seorang wakil pialang berjangka, terlebih dahulu mengikuti pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan oleh ASBEPTINDO, serta menguji ... mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan ... dan kepatutan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tugas dan wewenangnya berada pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti.

Kemudian.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Terus!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHLI AL HUSNAINI [03:53]

Profesi wakil pialang berjangka tersebut yang saat ini Pemohon I sampai IV jalani, harus ditinjau ulang secara berkala dalam 2 tahun sekali, yang selama ini dilakukan oleh Bappebti akibat dari pengalihan kewenangan berdasarkan Pasal 3/12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Pengawasan Sektor Keuangan (P2SK) membuat ketidakpastian hukum pada wakil pialang berjangka.

Ketidakjelasan (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Oke. Prinsipnya memiliki legal standing-lah, ya. Ya, supaya jangan ... apa ... nanti kita akan ada catatan dari Majelis Panel nih, soal legal standing.

Alasan atau Pokok Permohonan, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADHLI AL HUSAINI [04:00]

Dilanjutkan.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGAS ALKAUTSAR [04:48]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan alasan-alasan atau Pokok Permohonan. Pada dasarnya, alasan atau Pokok Permohonan kita terbagi pada 4 alasan-alasan Pokok Permohonan.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGAS ALKAUTSAR [04:0560]

Yang pertama, itu terhadap mekanisme yang sebelumnya berjalan dan dampak pengalihan kewenangan ... maaf, kewenangan tanpa antisipasi.

Bahwa pengalihan kewenangan Bappebti kepada OJK, sebagaimana yang diatur pada Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengganggu mekanisme pengawasan yang telah berjalan dengan baik di Bappebti selama ini.

Selama ini Bappebti memiliki mekanisme yang jelas terkait dengan sertifikasi, perpanjangan izin, dan standar pengawasan bagi Wakil Pialang Berjangka (WPB). Namun, perwalian kewenangan ini tidak disertai dengan aturan transisi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi WPB dan menjalankan pekerjaannya. Khususnya terkait persyaratan perizinan dan mekanisme pengawasan, dan serta standar operasional.

Ada beberapa poin di sini yang hendak kami sampaikan. Yang pertama itu ada gangguan pada proses sertifikasi dan perizinan.

Bahwa Bappebti selama ini bertanggung jawab atas penerbitan izin dan sertifikasi WPB yang berlaku selama 2 tahun, dan harus diperpanjang secara berkala dengan peralihan kewenangan daripada OJK. Belum ada aturan transisi yang menjelaskan siapa yang menerbitkan atau memperbarui sertifikasi WPB selama masa peralihan ini dan menimbulkan kebingungan di antara WPB yang sedang berjalan atau hendak memperpanjang sertifikasi mereka. Dan yang kedua, itu ada pada ketidakpastian pada pengawasan dan pengaturan (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Oke. Jadi satu dulu, ya. Satu, Saudara merasa dirugikan karena ada transisi yang tidak memberikan kepastian terhadap WPB?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGAS ALKAUTSAR [06:16]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:17]

Oke. Poin kedua.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGAS ALKAUTSAR [06:19]

Izinkan, Yang Mulia.

Yang kedua, tidak adanya partisipasi dan pertimbangan pendapat dari pelaku usaha atau nasabah, atau pihak terkait dalam peralihan kewenangan Bappebti kepada OJK yang melanggar hak konstitusional atas partisipasi dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Yang ... kami juga membagi beberapa poin.

Yang pertama, itu hak konstitusi dan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik yang sangat berpengaruh kepada para pihak di sini.

Dan yang kedua adalah ketidakadilan dalam perlindungan hukum para pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka ini.

Dan yang ketiga, ada hak untuk menyampaikan pendapat dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dalam berjalannya perdagangan berjangka ini.

Dan yang keempat, ada dampak langsung terhadap kepentingan nasabah yang dimana diawasi kemudian tindak atau perilaku ... maaf, saya ulangi. Diawasi kemudian berjalannya pialang berjangka oleh para pihak, khususnya kepada Bappebti dan asosiasi.

Dan yang kelima adalah kurangnya transparansi dan proses peralihan ini, yang masih belum ada sampai saat sekarang ini.

Yang keenam adalah risiko tumpang tindih dan kejelasan aturan, serta potensi dampak ekonomi bagi kami. Dan yang ketiga, poin besar kami, yaitu ketidakpastian hukum atas pengalihan kewenangan Bappebti kepada OJK yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa poin juga yang kami bagi di sini, dalam ringkasan ini. Yang pertama, mengenai kekosongan hukum yang mengganggu prinsip negara hukum. Dan yang kedua, ketidakkonsistennya dengan kebijakan prinsip legalitas. Dan yang ketiga, ketidakjelasan pengaturan yang merugikan WPB dan nasabah. Dan yang keempat, itu mengenai risiko inkonsistensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dan yang kelima, ada pelanggaran hak konstitusional (ucapan tidak terdengar jelas) kepastian hukum. Yang keenam, ada potensi tumpang tindih tanggung jawab antara Bappebti dan OJK terkait pengawasan dan pengaturan ini. Dan yang ketujuh, ada ketidakpastian dalam status dan proses sertifikasi WPB yang kemudian sebagian kewenangannya dialihkan kepada otoritas sektor keuangan.

Dan angka 8, ada dampak stabilitas dan kepercayaan publik atau khususnya nasabah terhadap organisasi dan wakil pialang berjangka.

Dan yang ke-9, ada potensi sengketa hukum yang mungkin muncul atas ketidakpastian peraturan.

Dan yang ke-10, ada kebutuhan mendesak akan aturan pelaksanaan yang menjamin kepastian.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:21]

Oke, poin ke-4.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGAS ALKAUTSAR [08:22]

Poin ke-4 yang terakhir, Yang Mulia. Kejelasan tujuan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kembali kami membagi beberapa poin agar mempertingkat.

Yang pertama, itu ... tujuan Undang-Undang P2SK tidak spesifik bagi spektror ... bagi sektor perdagangan berjangka komoditi.

Dan yang kedua, ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan Undang-Undang P2SK dan implementasinya, khususnya kalau kita melihat naskah akademik dari pembentukan undang-undang ini sendiri.

Dan yang ketiga, ada ketiadaan kebijakan yang jelas terkait pengaturan sektor perdagangan berjangka yang sampai saat ini masih terus berjalan dan masih terus membutuhkan pengaturan, serta pengawasan yang ketat dalam prosesnya.

Dan yang keempat, ada risiko tidak tercapainya tujuan penguatan dan pengembangan sektor keuangan, khususnya pada perdagangan berjangka.

Dan yang kelima, kebutuhan akan kerangka aturan yang konsisten, yang telah berjalan sejak lama.

Dan yang keenam, ada dampak negatif bagi perlindungan investor dan nasabah terkait potensi konflik yang ada.

Dan yang ketujuh, ada keterbatasan dalam penerapan tujuan Undang-Undang P2SK dalam aspek ekonomi digital dan derivatif.

Dan yang kedelapan, ada pengabaian aspek khusus dalam perdagangan berjangka komoditi.

Dalam hal ini, mungkin saya izin kepada Yang Mulia untuk menyampaikan sedikit. Bahwa ada kompleksitas yang penting dalam perdagangan berjangka dalam melakukan pengawasan atau pengaturannya. Karena dalam hal Bappebti, tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas dan pengaturan, tapi juga dalam lembaga pembinaan atau pengembangan dalam perdagangan berjangka ini sendiri.

Dan kemudian, juga kebutuhan untuk pembinaan ini berkaitan dengan kompetensi dan kepatuhan bagi WPB atau Wakil Pialang Berjangka yang menjadi user dalam perdagangan berjangka ini sendiri.

Dan kemudian, bagaimana menghadapi tantangan dalam pengembangan inovasi dalam per ... perdagangan pialang berjangka, yang sampai saat ini masih juga memiliki konflik? Namun terhadap peralihan ini, menimbulkan pertanyaan dan kerugian bagi ... bagi para user yang ada di sini, khususnya mengenai peralihan kewenangan ini.

Dan yang terakhir, itu ada kebutuhan transparansi dalam pembentukan Undang-Undang P2SK.

37. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Oke. Berikutnya, alasan provisi Saudara, apa? Siapa yang mau menyampaikan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NOLA VANYA MOUZARD [10:34]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:37]

Walaikumsalam wr. wb.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NOLA VANYA MOUZARD [10:39]

Permohonan provisi. Ketentuan pada Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jika ada putusan yang membatalkan, akan tetap berlaku, sedangkan pasal tersebut memiliki dampak serius yang secara aktual dan faktual sangat mendesak. Ter ... terjadinya kepastian hukum bagi Pemohon jika pasal undang-undang tersebut tetap diberlakukan.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:10]

Oke. Apa lagi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NOLA VANYA MOUZARD [11:14]

Adanya perubahan undang-undang sebagaiban ... sebagaimana adanya Undang-Undang P2SK ini akan terus berjalan dan tidak mungkin berhenti. Maka untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar secara finansial dan ekonomi, maka penundaan keberlakuan dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi sangat logis untuk dimohonkan.

Bahwa memberikan pertimbangan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon, merujuk pada Putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah secara (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Oke, isinya dianggap diucapkan. Oke, langsung Petitum.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: NOLA VANYA MOUZARD [12:09]

Dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Yang kedua, menunda pemberlakuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Dalam pokok permohonan.

1. Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Yang kedua, Menyatakan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan sepanjang frasa *tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan komoditi yang termasuk dalam instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka*. Kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan bahwa Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa segala aturan turunan dan ketentuan pelaksanaan terkait peralihan kewenangan ke OJK dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejauh menyangkut peraturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

45. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Cukup?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: NOLA VANYA MOUZARD [14:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Cukup, ya. Ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [14:24]

Saya sudah, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [14:25]

Sudah, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [14:25]

Ini mereka baru, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [14:28]

Ya, sudah berapa kali?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [14:29]

Sudah empat kali, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [14:31]

4 kali, ya. Nah, itu nanti diperhatikan lagi itu penyusunan Petitumnya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [14:35]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [14:37]

Oke. Terima kasih, setelah ini ada penasihat dari Majelis Panel, Anda silakan mencatat, kalau sulit untuk mencatatnya, nanti setelah Sidang ini, bisa kunjungi Website Mahkamah Konstitusi, nanti akan ada rekaman persidangan kita sekarang dan bahkan akan ada risalahnya. Jadi nanti bisa dilihat-lihat lagi apa yang dinasihatkan Hakim, ya.

Penasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Dipersilakan, Prof.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi dan Yang Mulia Pak Arsul, Anggota Panel.

Saudara Kuasa Pemohon semua ini, ya, tidak ada Prinsipalnya. Permohonan Saudara termasuk tebal ini, tetapi sesungguhnya yang Saudara persoalkan itu prinsipnya kalau saya baca ini adalah karena tidak kunjung adanya PP, yang seharusnya PP itu terbit bulan Juni tahun 2023, sehingga kemudian timbul lah kebingungan bagi wakil pialang berjangka untuk melaksanakan atau mengoperasionalisasikan yang selama ini sudah berjalan, kurang lebih begitu. Sehingga Anda kemudian meminta untuk kemudian ada semacam pembatalan, nanti di Petitum itu harus diperbaiki lagi ya, jadi kuncinya di situ, karena tidak ada PP-nya itu, tidak kunjung PP-nya terbit.

Tetapi persoalannya, yang Anda tulis di sini tuh diulang-ulang, gitu lho. Tolong nanti ini mungkin pemangkasnya bisa setengah sendiri ini nanti, ya. Karena saya baca dari depan sampai belakang tuh pengulangannya luar biasa banyaknya, ya.

Yang pertama di Kewenangan Mahkamah, sebelum Kewenangan Mahkamah di bagian identitas dulu, ya. Bagian identitas ini para Prinsipal ini enggak usah ditulis ada NIK-nya segala macam, ya. Anda nanti baca lagi ya yang sudah 4 kali beracara di MK, itu di dalam PMK 2/2021 itu cukup nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat di situ ya, itu saja, NIK-nya enggak usah, ya. NIK itu kan agak dirahasiakan juga, ya.

Kemudian yang berikutnya, Kewenangan Mahkamah ini juga enggak usah panjang-panjang, ini Anda Kewenangan Mahkamah campur-aduk dengan Posita ini, ya. Kewenangan Mahkamah singkat saja, dari mulai Undang-Undang Dasar Pasar 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ya, yang semuanya itu memberikan kewenangan bagi Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, prinsipnya di situ.

Kemudian yang Saudara kunci nanti di situ dengan apa yang Saudara mohonkan, yang Saudara mohonkan ini adalah Pasal 312. Ini juga hati-hati nih pasalnya, apakah semuanya yang Saudara mohonkan dari Pasal 312 ini, ini kan ada dua ayat ini ya dan di ayat itu juga ada huruf-hurufnya juga, ini cekkan kembali ya mana yang mau dimohonkan, baru kemudian Saudara simpulkan. Karena yang dimohonkan normanya itu terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang. Jadi bisa singkat padat seperti itu, jadi enak gitu lho. Enggak usah Saudara munculkan lagi di sini yang terkait dengan Positanya ada di dalam bagian Kewenangan Mahkamah, gitu ya. Jadi, lebih singkat.

Terus kemudian, di bagian Kedudukan Hukum, ini sampai halaman 24 ini, Kedudukan Hukum ini, ya. Ini juga singkat juga, bisa Anda lebih rapikan di situ, ya. Karena sesungguhnya ini kan perseorangan Warga Negara Indonesia hampir sama semua ini pialang, kecuali satu yang nasabah, kan begitu. Ya, jadi enggak usah dibuat ... apa namanya ... uraiannya seperti ini dan lebih dipersingkat, yang penting masing-masing wakil pialang itu ada buktinya masing-masing, ya. Terus yang satu adalah nasabah, ya. Yang penting itu justru adalah uraian syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Anda sudah kutip ini, huruf a sampai dengan huruf e ya, syarat kerugian, hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu yang harus Saudara pertegas dulu. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, apakah benar ini Pasal 28D ayat (1) yang Saudara tegaskan sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, nah itu harus dipertegas di situ. Apakah betul hak itu kemudian dirugikan dengan berlakunya Pasal 312 dan harus tegas pula Pasal 312 itu yang mananya yang Saudara minta? Apakah seluruh norma dalam Pasal 312 atau hanya ayat tertentu saja yang Saudara mohonkan di situ, ya. Itu Saudara perjelas, termasuk kerugiannya Anda harus uraikan bersifat aktual atau potensial, gitu ya. Uraian spesifik sekali untuk itu.

Setelah itu, baru Anda uraikan, apakah ada memang hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma, ya.

Ujungnya, baru semacam kesimpulan. Kalau ini dikabulkan, ya tergantung, apakah kerugian ... anggapan kerugiannya itu aktual atau potensial? Kalau aktual, ya tidak lagi terjadi. Kalau potensial, tidak akan terjadi, begitu. Jadi uraiannya tek, tek, tek, itu kelihatan sekali di situ, ya. Ini 24 ... sampai halaman 24 ini saya lihat kok modelnya hampir sama semua, gitu ya, yang ujung-ujungnya ini sebetulnya ada yang masuk ke bagian ... diulangi di bagian Posita, gitu ya. Ini tolong Anda rapikan lagi yang bagian Kedudukan Hukum ya. Walaupun ini kan sebenarnya hampir setengah-setengahnya ada perkara konkretnyalah, begitu, sebagai korban dari quote unquote, gitu ya, dari adanya ketentuan mengenai Undang-undang P2SK, khususnya menyangkut kewenangan OJK. Ya, ini begitu saja singkat begitu, ya. Jadi, kelihatan alurnya begitu.

Setelah itu, baru Anda masuk ke alasan Pokok Permohonan atau Positanya. Lah di posita ini, Anda menggunakan batu uji yang mana, gitu, dari Undang-Undang Dasar? Apakah sama dengan yang ada di dalam alasan ... hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28D? Atau ada yang lain, gitu? Ini harus dipertegas di sini, ya.

Nah setelah itu, baru Anda uraikan satu per satu Pasal 312 ini, apakah ... kalau di halaman 28, Anda mengatakan ini berkaitan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), ya, prinsip negara hukum, dan 28D ayat (1), ya, Undang-Undang Dasar yang Saudara kemudian ... mungkin loh ya, ini dijadikan batu uji, ya. Karena ini penting untuk menegaskan soal ini.

Nah, ini yang perlu Saudara bangun argumentasinya di sini. Di mana letaknya bahwa Pasal 312 yang saya tidak tahu persis, ayat mana yang Saudara akan ajukan ini, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum? Dan yang mana pula yang kemudian bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum, mungkin yang Saudara maksudkan di sini, ya. Uraian-uraian yang ini yang sebetulnya harus lebih nampak di sini, ya. Ini kan prinsipnya Saudara merasa tidak ada kepastian untuk melaksanakan ... apa ... mengoperasionalisasikan sebagai wakil pialang berjangka itu, WPP itu, ya? Gara-gara tidak ada PP-nya. Nah, ini yang perlu Saudara bangun nanti di sini. Jangan-jangan persoalannya bukan pada undang-undangnya, tapi pada PP-nya itu, ya. Tapi PP-nya belum keluar.

Oleh karena itu, menurut saya, terkait dengan poin-poin di bagian positanya ini, bisa lebih dipersingkat lagi, ya, tidak diulang-ulang lagi. Jadi, yang penting itu kalau Saudara sudah yakin mana yang kemudian Saudara mohonkan pengujiannya, langsung saja Saudara konteskan dengan Undang-Undang Dasarnya itu. Boleh Saudara kaitkan dengan ... misalnya, bagaimana komparasinya dengan negara lain, misalnya kalau ada. Kalau ada misalnya, teori doktrin yang mendukung, silakan dimasukkan di bagian situ, ya, untuk memperkuat argumentasi Saudara mendalilkan ada pertentangan di situ, ya.

Kemudian dalam Provisi. Nah, ini yang Saudara tidak jelas ini provisinya, Saudara jelas minta menunda, menunda keberlakuan Pasal 312, ya. 312 itu kalau Anda tunda, ini kan kaitannya adalah dengan kewenangan OJK. Nah, Anda tidak menguraikan pula dalam posita ini mengenai kaitan dengan norma P2SK ini dengan OJK. Kenapa? Karena membaca ketentuan peralihan Pasal 312 yang Saudara persoalkan itu, itu kaitannya adalah dengan kewenangan OJK itu, Pasal 6 itu. Ya, kewenangan OJK yang mengubah Undang-Undang OJK. Lah, gimana Saudara bisa meminta ini kemudian ditunda kalau Saudara tidak memberikan argumentasi yang meyakinkan di bagian posita itu, khususnya mengenai provisi ini, yang menyangkut kewenangan OJK. Dan ini kewenangan besar OJK loh ini.

Ya, ini tolong Saudara bisa argumentasikan yang kuat di situ berkaitan provisi minta penundaan kaitan Pasal 312 itu, ya. Karena ini utuh sekali mintanya, berarti kan ini menyangkut kewenangan OJK, ya.

Nah ini tolong diperhatikan, termasuk kemudian di bagian Petitum, untuk yang Petitum pokoknya ini. Petitum pokoknya ini kalau yang sudah biasa beracara, kan mestinya enggak gini kan, yang lazim itu, ya. Ini Pasal 312 yang diminta itu, tetapi norma di dalam Pasal 312 frasa yang Saudara kutip, itu enggak persis itu. Itu ngambil di mana itu? Pasal 312 ini kalau diambil, enggak persis loh? Saya kebetulan bawa ini, ya, norma aslinya. Jadi enggak ... Saudara kutip enggak persis ini, ya, bisa kabur nanti ini, ya. Jadi frasa yang Saudara kutip di sini Pasal 312 ini bukan begini bunyinya. Lha ini dari mana Saudara ambil, ya, kemudian Saudara mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu tidak ada di dalam persisnya bunyinya di dalam Pasal 312.

Kemudian yang nomor 3, Petitum nomor 3 ini digabung, ya. Saudara Kuasa Pemohon, ya. Jadi, meminta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kemudian ini kan Saudara minta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Ini kan jadi satu sebetulnya antara Petitum yang Saudara minta di angka 23 itu, ya? Ini yang ... apa namanya ... bisa digabungkan. Tetapi yang penting adalah di angka 2 itu, ya. Jadi yang Saudara minta frasa itu, frasa yang jelas itu, dari mana diambilnya karena tidak persis tadi, ya.

Kemudian yang angka 4, itu juga Petitum yang tidak lazim itu. Yang harusnya Saudara minta ke MK itu adalah menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Saudara minta dimaknai di situ. Kalau Saudara sudah minta di atasnya bertentangan, kemudian di bawahnya minta dimaknai, juga tidak boleh. Itu kumulatif sifatnya, ya.

Nah, ini yang Saudara minta di angka 4 ini kan, sesuatu yang terkait dengan peraturan pelaksanaannya, ya. Tapi tidak klir dalam menyebutkannya, tetapi itu bukan merupakan kewenangan dari MK, ya. Saudara tolong nanti diperhatikan terkait dengan kelaziman dalam merumuskan Petitum. Untuk itu, silakan nanti Saudara Kuasa Pemohon dibaca putusan-putusan MK, khususnya yang sudah mengabulkan itu

sebagai referensi saja, ya. Supaya bisa tahu, bagaimana sebetulnya mulai menyusun yang bagus sistematika permohonan hingga sampai ke Petitem, gitu ya.

Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih.

57. KETUA: SALDI ISRA [26:09]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Saya menambahkan dari apa yang tadi telah disampaikan, ya, oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Pertama, nasihat umum dulu. Ini terutama bagi yang baru pertama beracara di Mahkamah Konstitusi, ya. Ada baiknya nanti dilihat contoh-contoh permohonan yang sudah diperbaiki, kan itu bisa diakses juga di laman Mahkamah Konstitusi. Atau coba lihatlah 5-10 putusan Mahkamah Konstitusi dibaca di bagian Duduk Perkara. Itu kira-kira ... itu di angka 2 selalu, ya.

Itu kan di Duduk Perkara itu kan dikutip kembali perumusan, tentang Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, kemudian Alasan Permohonan, dan Petitem. Nah, itu secara umum.

Yang kedua, secara umum, saya kira, kalau kita membuat permohonan, karena saya dulu lawyer juga, ya, itu pakai prinsip not long but punchy, ya. Enggak terlalu Panjang, tapi menyengat, gitu.

Yang berikutnya lagi, harus mempergunakan prinsip yang paling penting itu Hakimnya paham, bukan yang paling penting saya paham. Karena apa? Karena Permohonan ini akan disampaikan kepada Para Hakim, dalam hal ini Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi, Anda harus bayangkan bahwa kalau bukan saya yang buat, tapi saya baca, itu saya langsung paham, gitu loh. Jadi, membayangkannya harus seperti itu, ya.

Nah, sekarang secara spesifik terkait dengan Permohonan, masih umum jugalah, ya. Ini saya lihat, ini harus konsisten, lawyer harus correct, ya. Ini kan yang mau dijadikan landasan pengujian. Saya tahu maksudnya Pasal 28D, antara lain yang ayat (1). Tapi masih suka ... cuma ditulis Pasal 28D UUD NRI 1945, itu contohnya ada di halaman 4. Nah, itu. Jadi, harus konsisten. Konsistensi penulisan, apalagi pada bagian atau poin yang penting, itu ... apa ... harus jelas, gitu, ya. Kita yang baca saja bisa menemukan itu. Itu, ya.

Nah, yang kedua, ini kan yang menjadi objek Pengujian Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ini terdiri dari dua ayat. Tadi

sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Nah, ini enggak konsisten juga ini. Kadang cuma disebut Pasal 312, ya, tok. Kemudian, disebut juga Pasal 13 UU 4/2023. Ini harus konsisten. Kalau yang mau diuji itu Pasal 312 ayat (1), ya, terus harus menggunakan itu.

Nah, yang berikutnya, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini Saudara sudah me-refer kepada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, tapi ini mungkin nanti terkait dengan yang tadi disampaikan oleh yang Mulia Prof. Enny. Saudara mungkin belum baca Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 atau belum baca secara detail. Ini penting untuk membaca dan mempelajari itu. Terutama nanti juga dilihat, ini terkait dengan yang tadi disampaikan, ya, struktur permohonan. Itu ada di Pasal 10 ayat (2), ya. Itu dibaca di sana ... apa ... bagaimana struktur permohonan itu disusun. Kemudian juga, bagaimana Petitum itu dirumuskan, ya.

Nah, jadi itu tolong ditambahkan juga pada bagian Kewenangan, ya, terkait dengan PMK, ya.

Kemudian, yang catatan berikutnya. Kalau Kedudukan Hukum, saya enggak ada catatan. Nah, tadi saya dengarkan juga dan saya baca. Ini Saudara kan sebetulnya yang Saudara ajukan ini kan Permohonan pengujian materiil kan, bukan formil, kan? Ya, bukan formil. Karena kalau formil, kan sudah lewat 45 harinya, ya. Tapi dari yang tadi saya dengarkan dan kemudian saya baca, ya, ini misalnya di halaman 42 sampai 49, kemudian 64 sampai 73, itu argumentasi-argumentasi untuk permohonan formil tentang ... apa ... tidak dilibatkan partisipasi. Itu semua relevannya untuk pengaji ... apa ... pengajuan permohonan uji formil, bukan uji materiil. Jadi, supaya mengurangi ketebalan, yang itu dihilangkan. Fokus saja pada ... pada konsistensi dan ... apa ... konsistensi argumentasi terkait dengan pertentangan, ya, antara Pasal 312 ayat (1), ya, di ... apa ... dikaitkan dengan, karena Saudara menggunakan 2 tuh, masing-masing diuraikan berbeda apa pertentangannya 312 ayat (1) dengan pasal berapa? 1 ayat (3), prinsip negara hukum, itu diuraikan. Kemudian diuraikan lagi, apa pertentangan antara 312 ayat (1) dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar? Itu ya.

Jadi saya sarankan ini dibaca kembali 42-49 halamannya, ya, 64, 73. Ini kalau soal uji formilnya ini dihapus, barangkali lumayan juga ini, tipis dari permohonan.

Kemudian sama, saya juga sama dengan Yang Mulia Prof. Enny, ini banyak posita permohonan yang sebetulnya diulang-ulang saja gitu loh. Malah kita jadi bingung gitu loh, kalau diulang-ulang.

Nah, kemudian dipertegas lagi, kalau ingin ... apa ... Para Yang Mulia di sini itu lebih teryakinkan gitu kan, keinginannya memang seperti ini. Seperti itu ya. Kenapa sih kok pengaturan dan pengawasan aset

keuangan digital dan komoditi itu lebih baik ada tetap di Bappeb, bukan di OJK, ya? Apa ininya argumentasinya?

Kemudian juga, yang berikutnya ini saya menemukan di halaman 54, ya. Ini kan baru argumentasi Saudara ini, belum ada kutipan referensi atau apa, gitu ya. Kan kalau kita ngomong itu harus bisa kita buktikan, paling enggak rujukannya apa. Kita bicara tentang ketidakstabilan pasal, ya, akibat ketidakjelasan regulasi. Ada enggak misalnya artikel tulisan para ahli atau apa gitu kan, terkait dengan ini. Jadi tidak semata-mata, itu argumentasi kita saja.

Nah yang berikutnya, terkait dengan provisi, ya. Ini tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Prof. Enny ya. Ini kan bukan provisi, ya, Petitum, saya langsung ke Petitum, ya. Ini Petitum Nomor 2 ini kan hanya mencantumkan, nah itu tadi. Tidak ada ayatnya kan. Itu meminta sebagian frasa Pasal 312 ayat (1) ini dibatalkan. Tapi petitum 3 meminta agar ini dibatalkan, dinyatakan bertentangan secara keseluruhan. Nah, ini kan yang mana yang mau, kan tidak mungkin dua-duanya. Itu penuh. Ini kalau mau, bisa dibuat alternatif. Kalau alternatif, berarti nomor 2A alternatifnya atau nah ini jadi B, masih bisa.

Yang berikutnya lagi, ini kan walaupun undang-undangnya di ayat (2) mengatakan PP nya harus disusun 6 bulan. Tapi secara keseluruhan kan kebijakan ya, peralihan, tugas, pengaturan, dan pengawasan itu kan harus diselesaikannya secara penuh, paling lambat 24 bulan. 24 bulan itu kan kita asumsikan sejak ... karena enggak disebut di sini ya, itu sejak undang-undang ini diundangkan. Ini kan undang-undang ini diundangkan 12 Januari 2023 ya, berarti baru 12 Januari 2025 ya, kalau kemudian sampai belum ada, baru yang namanya ... apa itu tadi, ketidakjelasan ataupun kerugian hak konstitusional Pemohon itu baru lebih nyata timbul, kan begitu ya.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA [37:06] [37:08]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul.

Jadi itu ya beberapa nasihat, saya ini beberapa poin saja yang harus Saudara pertimbangkan. Nah itu, kalau Anda enggak ngomong, repot juga kita ini.

Pertama, soal Kewenangan tadi sudah, ya. Jadi sudah disebutkan, nanti menambahkan yang lain. Nah, yang agak mengganjal saya itu, di Legal Standing itu, Anda kan mencantumkan di identitas Para Pemohon itu pekerjaan swasta, pegawai swasta, tapi di dalamnya menjelaskan pialang, yang mana yang mau dipilih itu, dipastikan itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, Anda menjelaskan Legal Standing yang panjang itu, nah itu sulit mencari, di mana kerugian hak konstitusional itu enggak kelihatan. Jadi, kalau enggak kelihatan kerugian hak konstitusionalnya, nah nanti ini Para Pemohon dianggap tidak memiliki Legal Standing. Nah

harus dijelaskan, apa kerugian hak konstitusional? Apakah kerugian hak konstitusional itu sudah benar-benar terjadi atau potensial terjadi? Itu harus dijelaskan. Kalau benar-benar terjadi, apa bentuknya? Kalau potensial akan terjadi, jelaskan bahwa itu pasti akan terjadi, tapi belum terjadi, nah itu yang belum dijelaskan. Sehingga di Legal Standing itu tidak kelihatan secara klir, jadi mutar saja segala macam. Kadang-kadang bercampur antara menjelaskan Legal Standing dengan menjelaskan pertentangan dengan konstitusi.

Nah, ini Legal Standing itu, itu kira-kira hak-hak apa yang dijamin oleh konstitusi yang dirugikan dengan berlakunya ini? Misalnya hak atas kepastian hukum atau hak atas apa dan segala macamnya, itu harus klir.

Kalau Anda periksa alasan-alasan pengajuan permohonan yang di tebal ini, itu Anda masih mempercampurkan dengan kerugian hak konstitusional, padahal semua yang menyangkut kerugian hak konstitusional itu harus Anda masukkan ke kelompok Legal Standing.

Nah, nanti dilihat lagi, dibaca dengan hati-hati ini oleh para lawyer. Sementara di alasan-alasan itu, yang harus dijelaskan adalah mengapa Pasal 312 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dijelaskan. Kemudian dijelaskan juga, mengapa Pasal 312 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3).

Nah, itulah yang akan kami nilai nanti, pertentangan-pertentangannya itu. Jadi, jangan rugi-rugi lagi bicara di situ, seluruh yang rugi-rugi itu tempatnya di legal standing. Nanti kalau Anda ceritakan juga rugi, menjadi kasus konkretnya, padahal yang kita nilai ini adalah norma. Jadi, harus Anda jelaskan, ini norma 312 itu, apakah semuanya akan dipersoalkan atau bagian tertentu saja? Apakah ayat (1) atau ayat (2)?

Nah, itu kan banyak item-item-nya itu. Harus klir, sehingga kami bisa mengerti, Anda ini mau minta apa sebetulnya. Minta dibatalkan semua atau dibatalkan sebagian? Kalau dibatalkan semua, kan semua Pasal 312 itu hilang, tapi kalau sebagian, yang mana saja yang harus dinyatakan inkonstitusional atau bahkan bisa juga inkonstitusional bersyarat kalau mau dimaknai. Nah, ini yang tidak klir di sini nih.

Jadi, uraiannya itu berkepanjangan, tapi tidak nemu ini, apa nih hubungannya, ya. Mengapa Anda mengatakan rumusan itu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) itu enggak ketemu.

Jadi, dalam pada bagian-bagian tertentu terasa alasan-alasan itu seperti menjelaskan legal standing yang diperluas, tapi dipercampurkan dengan pertentangan apa ... undang ... norma. Jadi sekali lagi, ini Anda perhatikan. Kalau menjelaskan pertentangan di alasan-alasan, itu basis kuncinya mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian. Kalau dari Permohonan Saudara itu, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3), nah harus dijelaskan ke situ. Nah, carilah mau teori kah, mau perbandingan kah, mau apalah segala macamnya, silakan. Nah, itu yang tidak kami temukan dalam permohonan ini.

Nah, jadi enggak perlu banyak sih permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu, yang paling penting itu adalah padat dan orang mengerti. Kami mengerti ini Pemohon mau apa. Kalau dilihat dari Petition Saudara, Saudara ini ragu-ragu ini mau menyatakan inkonstitusional sebagian atau mau menyatakan inkonstitusional keseluruhannya.

Nah, perlu kami ingatkan, MK tidak akan memutus kalau kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Nah mungkin, jadi keinginan Anda diakomodasi, tapi nanti memunculkan ketidakpastian baru. Nah, enggak mungkin seperti itu.

Tolong dipertimbangkan dan dibikin lebih presisi, lebih concise kata orang itu, jadi padat. Nah, itu beberapa poin, ya, yang mungkin bisa Saudara pertimbangkan untuk dipikirkan.

Saya menemukan nih yang aneh-aneh. Misalnya setiap ujung Legal Standing itu ada kalimatnya begini, "Bahwa dengan demikian, Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan Pokok Permohonan a quo." Nah, itu beberapa muncul, kan? Sudah. Pemohon I, apa jelaskan, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, lalu nanti ditutup. Berdasarkan penjelasan di atas telah ternyata bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V begini, begini, begini, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Paham, ya?

Nah, itu beberapa catatan. Nah, yang paling penting, tolong diinap menungkan betul, dipikir-pikir betul, ini bagian mana dari pasal ini yang akan dinyatakan inkonstitusional? Semuanya atau bagian tertentu? Nah, itu harus ... harus ... harus jelas.

Nah, kalau Anda tidak hati-hati, itu sepertinya pada bagian-bagian tertentu, Anda seperti tidak mewakili ... apa ... tidak menjelaskan kepentingan Prinsipal. Tapi lebih ... apa ... memperjuangkan kepentingan ... apa saya catat tadi ... Bappebti itu. Nah, tolong dipikirkan. Ini Anda mau Bappebti atau kemudian Prinsipal yang diwakili? Kerugian hak konstitusional Prinsipal itu yang harus dijelaskan. Nah, itu beberapa hal ya. Jadi tolong ini dipadatkan lagi, dirapikan, ndak usah berkepanjangan.

Jadi yang paling penting, itu bagaimana Anda bisa meyakinkan kami dengan argumentasi itu. Cukup? Ada yang mau dikomentari? Atau cukup?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [46:21]

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [46:22]

Cukup, ya? Kalau cukup, ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara, Saudara diberikan kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini 14 hari dari sekarang, kalau mau memperbaiki. Tapi kalau pikir mau

menarik, juga boleh. Ini enaknya di Mahkamah Konstitusi ini. Kalau rasa apa betul, bisa ditarik Permohonannya, itu. Tapi kalau mau terus, bisa diperbaiki, mana yang dinasihatkan Hakim tadi, coba dipikirkan. Bahkan kalau merasa tidak perlu diperbaiki, juga tidak apa-apa. Nah, itu. Dan batas akhir untuk menyampaikan bekas perbaikan, baik berupa hardcopy serta softcopy, itu adalah Rabu, 20 November 2024, batas terakhirnya. Nanti sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Mahkamah.

Cukup, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: DEFIKA YUFIANDRA [47:21]

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [47:22]

Kalau cukup, dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.18 WIB

Jakarta, 7 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

